



Assistance of the Bueka As-Sakinah towards Sharia savings and loan cooperatives (KSPPS)

Fitrian Aprilianto✉, Rahmad Hakim

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

✉ fitrianapril30@umm.ac.id

doi <https://doi.org/10.31603/ce.6348>

Abstract

This community service seeks to assist people grasp the notion of muamalah maaliyah by illustrating real-life examples of sharia financial transactions in sharia cooperatives. Identification is the first step in the service method, which is followed by workshops, focus group discussions, and mentorship. As a result of the service, cooperative management and supervisors have a better understanding of the notion of Sharia finance.

Keywords: *Sharia cooperatives; Mentorship; Akad; Muamalah*

Pendampingan Koperasi Bueka As-Sakinah menuju Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Abstrak

Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan gambaran contoh riil transaksi keuangan syariah pada koperasi syariah dan memberikan pemahaman konsep muamalah maaliyah. Metode pengabdian diawali dengan identifikasi yang dilanjutkan dengan workshop, FGD dan pendampingan. Hasil dari pengabdian adalah peningkatan pemahaman para pengurus dan pengawas koperasi terkait konsep keuangan Syariah.

Kata Kunci: Koperasi Syariah; Pendampingan; Akad; Muamalah

1. Pendahuluan

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran terhadap perintah agama bagi sebagian besar kaum Muslim di Indonesia, telah melahirkan berbagai macam perusahaan dan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya (Sofian, 2018). Selain perbankan syariah, industri keuangan syariah lainnya yang mulai berkembang adalah koperasi Syariah.

Koperasi syariah sendiri telah terbentuk sejak berdirinya *Baitul Maal Wat Tamwiil* (BMT) dimana BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 menjadi yang pertama (Mujiono, 2017). Secara prinsip perbedaannya dengan koperasi konvensional hanya terletak pada teknis operasionalnya, dimana koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya (Ghulam, 2016; Mundir, 2016; Syauqoti & Ghozali, 2018).

Adanya opsi bagi koperasi untuk menjalankan operasionalnya berbasis syariah, maka banyak koperasi yang berprinsip konvensional berinisiatif untuk melakukan konversi

kegiatan operasionalnya agar berubah basisnya menjadi syariah. Hal ini umumnya terjadi bagi koperasi yang didirikan di bawah naungan yayasan atau organisasi berasaskan Islam (Cahyani *et al.*, 2021).

Salah satu organisasi keislaman di Indonesia yang masih eksis hingga saat ini adalah 'Aisyiyah. 'Aisyiyah sebagai salah satu organisasi atau gerakan Muhammadiyah bagi kaum perempuan juga memiliki banyak amal usaha berupa lembaga keuangan berskala mikro atau koperasi. Namun, kebanyakan koperasi yang berada di bawah 'Aisyiyah di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten masih beroperasi menggunakan basis bunga, atau konvensional. Melihat hal ini, beberapa pengurus daerah 'Aisyiyah berinisiatif untuk melakukan konversi kegiatan koperasi konvensional menjadi koperasi berbasis syariah. Salah satu koperasi di bawah naungan pengurus 'Aisyiyah yang sedang melakukan proses konversi menuju koperasi syariah adalah Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang. Koperasi Bueka As Sakinah merupakan koperasi simpan pinjam yang berdiri sejak tahun 1995 dan memperoleh badan hukum sejak 30 November 1998 dengan nomor badan hukum BH 16/BH/KDK.13.13./XI/1998.

Meskipun tumbuh dengan pesat, konversi koperasi syariah masih mengalami banyak kendala dalam pengembangannya, baik dari sisi internal, eksternal maupun regulasi. Jika menelaah dari beberapa teori dan pendapat para ahli dibidang ekonomi/perbankan syariah, maka pada koperasi syariah titik krusialnya ada pada *standard operating procedure* (SOP) khususnya dalam hal pemahaman dan implementasi akad-akad berprinsip syariah.

Hal tersebut juga terjadi pada Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil diskusi awal dengan Ketua Koperasi Bueka As-Sakinah, Ibu Husnul Khotimah, setidaknya kami dapat mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi Koperasi Bueka As-Sakinah dalam mempersiapkan menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS), antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman pengurus koperasi terhadap dasar-dasar muamalah dalam bidang ekonomi dan keuangan
- b. Kurangnya pemahaman pengurus terhadap konsep akad-akad dalam keuangan syariah
- c. Kurangnya relevansi antara produk, akad dan implementasi

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim pengabdian berupaya melakukan pendampingan dengan bentuk literasi akad-akad lembaga keuangan syari'ah pada koperasi. Maka dari itu, dalam proses perubahan koperasi konvensional menuju koperasi syariah, dibutuhkan pemahaman akan prinsip-prinsip keuangan syariah, khususnya dasar-dasar fiqh *muamalah maaliyah* dalam bidang ekonomi dan keuangan, akad-akad dalam keuangan syariah serta implementasinya dalam koperasi berbasis Syariah. Di samping itu, tim juga melakukan pendampingan dengan mendesain kontrak atau akad-akad dalam keuangan Syariah yang dapat diimplementasikan oleh pihak koperasi.

2. Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerja sama dengan mitra, yaitu pengurus Koperasi Bueka As-Sakinah, Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Malang. Lokasi


mitra berjarak sekitar 10 kilometer dari Universitas Muhammadiyah Malang. Pengabdian dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember 2021.

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari empat tahapan. Pertama, tim pengabdian melakukan identifikasi permasalahan utama yang perlu segera diselesaikan oleh mitra pengabdian. Kedua, tim pengabdian memberikan *workshop* dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif, dimana di dalamnya terdapat pemberian materi dan tanya jawab dengan pengurus dan pengawas koperasi. Ketiga, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak mitra untuk merumuskan dan mendesain akad/perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah. Keempat, tim pengabdian melakukan pendampingan kepada pihak koperasi. Pendampingan dalam hal ini adalah suatu kegiatan yang bersifat konsultatif, interaktif, dan komunikatif. Konsultatif yang dimaksud adalah menciptakan suatu kondisi dimana pendamping maupun yang didampingi bisa berkonsultasi dalam memecahkan masalah bersama-sama, interaktif artinya antara pendamping dan yang didampingi harus bersama-sama aktif, dan komunikatif maksudnya adalah apa yang disampaikan pendamping atau yang didampingi dapat dipahami bersama.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan *workshop* dilakukan secara daring dengan media *zoom meeting*. Pelaksanaan *workshop* hari pertama pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 acara dibuka pada jam 09.30 WIB. *Workshop* dilanjutkan pada acara inti, yaitu pemaparan materi dengan topik kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang disampaikan oleh Dr. Rahmad Hakim, M.MA (Gambar 1). Pada acara *workshop* ini dijelaskan beberapa sub pokok bahasan antara lain:

- a. Filosofi dasar koperasi
- b. Karakteristik koperasi
- c. Prinsip koperasi
- d. Dual sistem ekonomi: konvensional – syariah
- e. Imbalan usaha simpan pinjam dan pembiayaan
- f. Pengertian koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah
- g. Perubahan usaha: konvensional-syariah
- h. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah



Gambar 1. *Workshop* konsep dasar koperasi syariah

Setelah dilakukan pemaparan materi, dilanjutkan dengan dialog interaktif antara pemateri dan peserta. Walaupun dilakukan secara daring tidak mengurangi semangat para peserta dalam mengikuti *workshop*, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan-


pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Kondisi ini cukup menghidupkan suasana *workshop* sehingga memancing peserta yang lain untuk bertanya. Beberapa pertanyaan yang muncul di antaranya adalah terkait penetapan jasa yang selama ini telah ditetapkan oleh pihak koperasi sebesar 1,75% bagi anggota yang membutuhkan pinjaman. Penetapan jasa sebesar 1,75% ini dianggap bermasalah karena berpotensi menjadi akad riba ketika digabungkan dalam kesepakatan di awal kontrak. Maka solusi yang ditawarkan kepada mitra adalah memisahkan antara akad perjanjian dan akad penetapan jasa. Penetapan jasa harus dijelaskan di awal akad bahwa penetapan jasa semata-mata sebagai *ujroh* atau upah imbal jasa terhadap pengurus koperasi yang telah memberikan pelayanan. Imbal jasa tersebut akan digunakan Kembali oleh pihak Koperasi untuk membayar gaji para pengurus dan karyawan.

Dalam sesi dialog interaktif ini juga memunculkan berbagai kendala yang mungkin akan dihadapi mitra di waktu mendatang. Adapun kendala yang akan muncul:

- Perlunya sosialisasi terhadap anggota koperasi, pentingnya pemahaman anggota terhadap rencana konversi syariah menjadi relevan dikarenakan salah satu syarat menuju koperasi syariah adalah adanya persetujuan anggota dalam rapat anggota melalui RAT atau rapat luar biasa.
- Koperasi sudah mulai menggunakan akad *mudharabah*, akan tetapi para pengurus dan pengawas tidak memahami akad yang digunakan sehingga anggota koperasi juga tidak mendapatkan kejelasan terkait akad.
- Walaupun sudah menggunakan akad *mudharabah*, AD/ART koperasi masih menggunakan konvensional.

Selanjutnya pada hari kedua pelaksanaan tanggal 21 Agustus 2021, acara dimulai pada jam 13.00. Berbeda seperti hari pertama, pelaksanaan di hari kedua lebih banyak melakukan dialog interaktif dengan proporsi 70% dan 30% berupa pemaparan teori akad-akad muamalah yang akan digunakan oleh pihak koperasi dalam hal penghimpunan dan penyaluran pembiayaan ([Gambar 2](#)). Hal-hal yang menjadi pokok bahasan di hari kedua adalah sebagai berikut:

- Ruang lingkup fikih *muamalat maliyah*
- Pengertian akad dan penjelasan akad-akad dalam keuangan syariah
- Konsep riba implementasi akad dengan produk



Gambar 2. Diskusi akad dalam koperasi syariah

Kegiatan hari kedua lebih banyak membicarakan hal-hal teknis yang akan dilakukan koperasi ke depannya. Dalam diskusi hari kedua suasana lebih semarak dikarenakan para peserta mulai memahami konsep keuangan syariah sehingga muncul beberapa pertanyaan yang kemudian di diskusikan bersama. Adapun pertanyaan yang muncul seperti:

Tabel 1. Pertanyaan dan tanggapan sesi dua

| PERTANYAAN | TANGGAPAN |
|--|---|
| Bagaimana menyikapi kejujuran anggota yang menggunakan pembiayaan akad <i>mudharabah</i> ? | Terkait penggunaan akad <i>mudharabah</i> sebaiknya tidak sembarangan dalam memberikan kepada setiap anggota. Yang diberikan haruslah anggota yang mempunyai reputasi dan Amanah. |
| Bagaimana penentuan skema pembayaran dalam pembiayaan atau jangka waktu pembayaran? | Dalam Lembaga keuangan syariah tidak ada pengaturan secara khusus terkait tempo pembayaran, hendaknya disesuaikan dengan profil usaha anggota |
| Pembagian SHU apa sama dengan konsep <i>mudharabah</i> ? dan mengapa dalam konsep bagi hasil menggunakan persentase bukan nominal? | Secara konsep penentuan bagi hasil dan SHU dalam koperasi sama yaitu menggunakan persentase dalam penentuan SHU. Dalam konsep bagi hasil yang digunakan adalah persentase karena untuk menunjukkan keadilan bagi kedua pihak, jika menggunakan nominal akan memberatkan bagi <i>mudharib</i> . |
| Jika anggota meminjam untuk keperluan anak sekolah akad apa yang digunakan? | Untuk anggota yang menginginkan pinjam untuk keperluan sekolah bisa menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i> , di <i>qiyas</i> kan sebagai akad investasi. |
| Bagaimana jika <i>draft</i> akad disederhanakan? | Sebaiknya <i>draft</i> akad atau perjanjian tidak dikurangi atau disederhanakan, karena akan menyulitkan pihak koperasi di kemudian hari jika terjadi wanprestasi oleh anggota. |

Setelah kegiatan *workshop*, tim pengabdian memberikan *post-test*. Hal ini bertujuan untuk mengulas kembali materi yang telah disampaikan agar peserta memahami secara komprehensif. Berdasarkan hasil *post-test* hari pertama nilai rata-rata peserta adalah 64, sedangkan hasil *post-test* pada hari kedua terdapat peningkatan dengan nilai rata-rata 70.

Setelah melaksanakan *workshop* kegiatan berikutnya, melaksanakan agenda FGD dengan pihak koperasi, FGD dilaksanakan pada 20 November dan 27 November 2021. Agenda FGD adalah merumuskan dan mendesain kontrak atau akad perjanjian dengan prinsip syariah yang nantinya akan digunakan pihak koperasi jika sudah sepenuhnya konversi menjadi koperasi syariah. Desain kontrak atau akad meliputi akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah muntaha bi at tamlik*.

4. Kesimpulan

Koperasi Bueka As Sakinah Kabupaten Malang dalam mewujudkan konversi kelembagaan sebagai koperasi syariah belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Maka dari itu pengabdian ini difokuskan kepada para pengurus maupun pengawas untuk membekali pengetahuan terkait bagaimana konsep dalam keuangan syariah. Selama proses pengabdian kami melakukan berbagai metode seperti *workshop*, *Focus Group Discussion*, dan pendampingan. Setelah pelaksanaan program didapatkan bahwa para pengurus dan pengawas mulai memahami konsep keuangan syariah berdasarkan hasil *post-test*. Selama proses pengabdian juga ditemukan bahwa sebagian besar kondisi pengurus Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang memang belum

memahami konsep keuangan syariah, khususnya pemahaman akad-akad yang digunakan untuk produk koperasi tersebut.

Daftar Pustaka

- Cahyani, T. D., Hartini, R., & Mahdi, F. M. (2021). Pelatihan konversi koperasi konvensional menuju koperasi syariah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah , Kota Malang. *Community Empowerment*, 6(12), 2153–2157.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1), 90–112.
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 207–215.
- Mundir, A. (2016). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. *Jurnal Malia*, 7(5), 265–286.
- Sofian. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat : *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, Vol. 9*, 752–758.
- Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional. *Iqtishoduna*, 15–30. <https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.4820>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
